

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jl. Mas Kaya Pengaruh Komplek Perkantoran Bukit Hibul  
Telp. (0532) 2071625 Fax. (0532) 2071625  
Nanga Bulik 74162

**KALIMANTAN TENGAH**



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)**

---

<b>PROGRAM</b>	<b>:</b>	<b>PENGEMBANGAN Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF</b>
<b>PEKERJAAN</b>	<b>:</b>	<b>PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF</b>
<b>LOKASI</b>	<b>:</b>	<b>KABUPATEN LAMANDAU</b>
<b>ANGGARAN</b>	<b>:</b>	<b>100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>:</b>	<b>2024</b>

*Handwritten mark*

# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN

**DIREKTUR  
THEGREATERHUB BUSINESS INCUBATOR SBM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 556/ \ 09 /SPK/Dispar/IV/2024**

TENTANG

## **PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNANAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN LAMANDAU**

Pada hari ini, Senin, Tanggal Satu April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemda Lamandau Jalan Bukit Hibul Utara Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **HENDROPLIN DJALIWAN MINSSEN, S.Pd**  
Nip. : 19780302 200502 1 002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK I / (IV/b)  
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau  
Alamat : Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau  
Jl. Mas Kaya Pengaruh Kompleks Perkantoran Pemda Lamandau  
Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau 74662

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dr. DINA DELLYANA**  
Jabatan : Direktur Thegreaterhub Business Incubator SBM ITB  
Instansi : Institut Teknologi Bandung  
Alamat : Jl, Ganesa no 10, Lb Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung  
Jawa Barat 40132

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang e
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang EKONOMI KREATIF

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya di Wilayah Kabupaten Lamandau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 145);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 785);  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau tahun 2024.

untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang disebut **PARA PIHAK** secara bersama- sama setuju dan bersepakat dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Rencana Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **PENGERTIAN UMUM**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

- (1) Perjanjian kerjasama merupakan suatu ikatan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Dalam Rangka Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
- (2) Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024

#### **Pasal 2**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memperlancar proses persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lamandau Tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Lamandau berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Lamandau di bidang ekonomi kreatif.



### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini antara lain :

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana pada pasal 1 di atas, berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan diwajibkan menyusun Program Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2021, meliputi persiapan pelaksanaan, strategi pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, dan laporan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk selanjutnya disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik dengan pihak lain yang terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 , untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan sesuai dengan alokasi dana yang disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**, senilai total Rp. 100.000.000,- ( *Seratus Juta Rupiah*), (termasuk pajak) yang rinciannya sebagaimana tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah selama 45 (Empat Puluh Lima Hari ) hari kalender, terhitung sejak tanggal 02 Mei s/d 10 Mei 2024 dan dapat diperpanjang kembali, setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 April s/d 01 Juni 2024 , antara lain dengan :
  - a. Membantu persiapan transportasi lokal bagi Tim Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Huruf a diatas, selama dilaksanakannya kegiatan dengan anggaran kegiatan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Membantu persiapan akomodasi lokal bagi Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Huruf a diatas, dengan menyesuaikan keadaan di lapangan selama dilaksanakannya kegiatan dengan anggaran kegiatan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Mendukung ketersediaan dana yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA** dalam proses pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dengan baik untuk mencapai target hasil pencapaian yang baik dan berkualitas.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk :
  - a. Mendiskusikan dan menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** mengenai Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 .
  - b. Saat di lapangan, **PIHAK PERTAMA** dapat menjelaskan dan bertanya lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 yang menjadi target dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024
  - c. Menerima Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dalam bentuk buku laporan lengkap, dokumentasi foto dan video, data teknis obyek dan data-data lain yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan time schedule yang direncanakan.



- d. Melaksanakan pembayaran sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Ayat (3), dalam perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Mendiskusikan dan menyampaikan segala persiapan yang dianggap perlu kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - Saat di lapangan, **PIHAK KEDUA** dengan dibantu oleh **PIHAK PERTAMA** dapat mencari informasi dari narasumber yang kompeten di lapangan untuk mendapatkan keakuratan data.
  - PIHAK KEDUA** menyampaikan Perkembangan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 selama kegiatan berlangsung kepada **PIHAK PERTAMA**,
  - PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dalam bentuk buku laporan lengkap, dokumentasi foto dan video, data teknis obyek dan data-data lain yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan time schedule yang direncanakan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk
- Memilih pendamping dari Institut Teknologi Bandung yang akan ditugaskan dalam Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung
  - Disediakan transportasi lokal selama dilaksanakannya kegiatan dengan anggaran kegiatan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**
  - kegiatan dengan anggaran kegiatan yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
  - Didukung ketersediaan dana yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam proses pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dengan baik untuk mencapai target hasil pencapaian yang baik dan berkualitas sebagaimana tercantum pada Pasal 3, dalam perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 6

### WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 01 April s/d 30 Juni 2024.
- Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang kembali, setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

- Pada dasarnya, biaya yang akan dibayarkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 , senilai total **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**.
- Dalam rangka menunjang pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lamandau Tahun 2024 , maka pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan diterbitkan.
- Untuk penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. Untuk penyaluran dana kepada **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan permintaan pembayaran yang disertai dengan rincian rencana penggunaan dana.
  - b. **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka sisa dana harus disetor kembali ke Kas Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
- (5) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dilakukan dengan cara ditransfer ke nomor rekening bank milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- Nama Pemilik Rekening : **DINA DELLYANA**
- Nomor Rekening : **0160053194**
- Bank : **BANK CENTRAL ASIA**
- Alamat Bank : **KCP PASIR KALIKI**

#### **Pasal 9**

#### **TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) di atas.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) di atas, harus mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban keuangan disimpan oleh **PIHAK KEDUA** dan copynya akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 10**

#### **FORCE MAJEURE**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari hak dan kewajiban dari perjanjian kerjasama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
  - a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia.
  - b. Huru – hara, seperti kerusakan, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya.
  - c. Perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami *force majeure*, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *force majeure*, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau pun sebagian kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya *force majeure*.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian *force majeure* tidak diberitahukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi.



## Pasal 11

### PENYELESAIAN DAN ADDENDUM

- (1) Bahwa jika terjadi perselisihan / persengketaan yang timbul akibat dari Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan bilamana musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** kemudian dalam suatu atau beberapa perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan pelengkap dan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau wakil-wakilnya yang sah.

## Pasal 12

### PENUTUP

- (1) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
- (2) Demikian Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dibuat di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap dua dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,- oleh **PARA PIHAK**.

#### PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN LAMANDAU**  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



**HENDROPLIN MINSSEN DJALIWAN, S.Pd**  
Pembina TK I / (IV/b)  
NIP. 19780302 200502 1 002

#### PIHAK KEDUA

**DIREKTUR  
THE GREATER HUB BUSINESS  
INCUBATOR SBM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



**Dr. DINA DELLYANA**

